

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan salah satu bagian penting dari manajemen organisasi manapun, oleh karena itu setiap organisasi atau lembaga manapun harus menerapkan pengawasan secara maksimal sesuai tugas dan fungsi lembaga tersebut. Ada beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli yaitu :¹

1. siagian

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang di laksanakan berjalan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah di tetapkan.

2. George R. Terry

"Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply rrective measures, if needed to insure result in keeping with plan." Terjemahan bebasnya, pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah di capai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang di rencanakan.

¹Daan Sugandha, *Pengantar Administrasi Indonesia*, (jakarta: Penerbit Intermedia 1989), h.152

3. Suryamto

Pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Dari beberapa pengertian pengawasan yang di uraikan oleh para ahli maka dapat di simpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan apa yang di rencanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai dengan *Das Sein* (kenyataan).²

Indonesia memiliki jumlah konsumsi rokok yang relatif tinggi, rokok adalah hal yang umum dijumpai di berbagai tempat. Berdasarkan data Tobacco Atlas menempatkan Indonesia dalam jajaran negara dengan konsumsi rokok terbesar. Indonesia menempati urutan ketiga dengan jumlah 53.7 juta perokok, setelah China, dan India. Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius akibat meningkatnya perokok di Indonesia, dimanaprevalansi perokok pria adalah yang tertinggi di dunia, dipredikisi juga 97 juta penduduk Indonesia terpapar asap rokok. Fenomena peningkatan prevalansi perokok cenderung mengalami penambahan jumlah kepada kelompok anak-anak dan remaja, hal tersebut sesuai dengan

²Angger Sigit Pramukti, Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (yogyakarta: pustaka yustisia,2016), h.15

data dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa telah terjadi eskalasi prevalensi perokok pada usia 18 tahun dari sebelumnya sebesar 7,2% menjadi 9,1%.³

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dijelaskan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Barang Kena Cukai (BKC) adalah objek yang dikenakan cukai dan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Etil Alkohol (EA) atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau

³Rizky Herdianto, *Implementasi pasal 8 dan pasal 9 PERMENKEU RI NO 7/PMK. 07/2020 dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.⁴

Salah satu barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau. Khususnya rokok adalah produk dari hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Bengkulu, karena permintaan yang tinggi akan produk rokok tersebut oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia maka banyak orang yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok tersebut, mereka mengedarkan atau menjual rokok yang tanpa dilengkapi pita cukai. Hal demikian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang besar dan bisa dijual dengan harga yang terjangkau, perbuatan demikian ini sangat merugikan negara dan telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai pasal yang berbunyi “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai

⁴Mohamad Hilman Fi'aunillah, Masruri Muchtar, “sudah efektifkah operasi pasar peredaran rokok ilegal”, Jurnal Info Artha, Vol.5, No.2, (2021) h.121

atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.”⁵

Penjual ataupun pengedar rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada undang - undang RI nomor 39 tahun 2007 tentang cukai pasal 54 yang berbunyi :“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 Setiap orang yang :

- a) membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b) membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c) mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau

⁵⁵undang - undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang cukai pasal 29 ayat 1

tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁶

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, ciri-ciri dari rokok ilegal antara lain yaitu:

- 1) Rokok tanpa dilekati dengan pita cukai
- 2) Rokok dilekati dengan cukai palsu
- 3) Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya
- 4) Rokok menggunakan pita cukai bekas
- 5) Produksi rokok tanpa izin
- 6) Produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)
- 7) Pelanggaran administrasi⁷

Menurut penulis pada 4 tahun terakhir sampai sekarang peredaran rokok di kota Bengkulu masih belum terkendali karena kurangnya pengawasan dari pihak bea cukai dalam

⁶Undang - undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang cukai pasal 54 dan pasal 55

⁷Dicky Eka Wahyu Permana, Sanusi, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal, Jurnal Hukum Responsif, Vol.12, (2021) h.15

melakukan salah satu tugasnya, sedangkan tugas dari pengawasan barang kena cukai itu sudah di atur dalam peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai di sini juga di jelaskan tentang tugas kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai dalam pasal 132 berbunyi“Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan”⁸

Rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal ini masih banyak beredar di kota Bengkulu, berbagai merek rokok ilegal dengan mudah di dapatkan di warung-warung kelontong mereka menjual rokok dengan tidak memajang tapi dengan cara di sembunyikan agar tidak ketahuan petugas jika melakukan pemeriksaan. Kurang lebih 33 rokok yang beredar di Bengkulu 11 diantaranya terdapat rokok ilegal, dimana rokok ilegal ini lebih diminati oleh konsumen karena harganya yang cukup murah di bandingkan dengan rokok yang legal. Akibat rokok ilegal yang terjual sangat pesat dampak yang ditimbulkan yaitu penerimaan bagi negara dari cukai tembakau tidak ada, memicu persaingan bisnis yang tidak sehat dan meningkatkan jumlah

⁸Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai pasal 132.

perokok pemula di kalangan remaja. Setelah penulis melakukan penelitian bersama pihak bea cukai berikut daftar rokok yang beredar di kota Bengkulu :⁹

TABEL 1.1
Data Rokok Yang Beredar Di Wilayah Kota Bengkulu

No.	Nama Rokok	Legal/Ilegal	Keterangan
1.	Sampoerna Mild	Legal	Bercukai
2.	Surya	Legal	Bercukai
3.	Gudang Garam	Legal	Bercukai
4.	Di JiSamsoe	Legal	Bercukai
5.	Topas	Legal	Bercukai
6.	Dunhil	Legal	Bercukai
7.	Chief	Legal	Bercukai
8.	Total	Legal	Bercukai
9.	Esse	Legal	Bercukai
10.	Malboro	Legal	Bercukai
11.	D Jarum	Legal	Bercukai
12.	LA	Legal	Bercukai
13.	Camel	Legal	Bercukai
14.	Twizz	Legal	Bercukai
15.	Evo	Legal	Bercukai
16.	Matra	Legal	Bercukai
17.	Magnum	Legal	Bercukai
18.	Juara	Legal	Bercukai
19.	Ferro	Legal	Bercukai
20.	Envio	Legal	Bercukai
21.	Halim	Legal	Bercukai
22.	Aspro	Legal	Bercukai
23.	L Bold	Ilegal	Pita Cukai Palsu
24.	Seven	Ilegal	Pita Cukai Palsu
25.	SB	Ilegal	Pita Cukai Palsu
26.	ASB	Ilegal	Pita Cukai Palsu
27.	Link Bold	Ilegal	Pita Cukai Palsu
28.	DE	Ilegal	Pita Cukai Palsu
29.	SMITH	Ilegal	Tidak Memakai pita cukai

⁹Dadang, pegawai bea cukai, wawancara, 28 juli 2023

30	Lexus	Ilegal	Tidak Memakai pita cukai
31	Luffman	Ilegal	Tidak Memakai pita cukai
32	Extra	Ilegal	Pita Cukai Palsu
33	Neo	Ilegal	Pita Cukai Palsu

Bea cukai yang ada di Indonesia khususnya di Kota Bengkulu memiliki tugas salah satunya sebagai pengawasan dan menegakan hukum terhadap masuknya barang-barang kena cukai. Bea Cukai yang dikenal saat ini merupakan instansi yang dapat dipercaya masyarakat dalam hal pelayanan maupun pengawasan. Bea Cukai memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, yang sebagaimana telah kita ketahui bersama penerimaan terbesar negara didapatkan dari sektor perpajakan yang didalamnya terdapat bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Bea Cukai.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini masih banyak rokok ilegal yang beredar di Kota Bengkulu jadi penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi undang - undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai terhadap pengawasan peredaran rokok prospektif siyasah tanfidziyah (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai terhadap peredaran rokok di kota Bengkulu berdasarkan Undang - Undang RI NO 39 Tahun 2007 Tentang Cukai ?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziah kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai terhadap peredaran rokok di kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai terhadap peredaran rokok di kota Bengkulu berdasarkan Undang - Undang RI NO 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah tanfidziah kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai terhadap peredaran rokok di kota Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pengetahuan bagi penulis dan sebagai referensi untuk orang banyak mengenai pengawasan

terhadap peredaran rokok ilegal di kota Bengkulu berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan informasi bagi masyarakat atau instansi terkait tentang pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di kota Bengkulu berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa literatur hasil penelitian dan jurnal-jurnal terakreditasi ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rizky Hardianto fakultas Syariah prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Implementasi pasal 8 dan pasal 9 PERMENKE U RI NO 7/PMK. 07/2020 dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.	Sama - sama membahas mengenai peredaran rokok ilegal.	memfokuskan pada partisipasi Masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal dan upaya Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC tipe Madya Malang

	Malang tahun 2020			dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat Kecamatan Gondanglegimen genai pemberantasan peredaran rokok ilegal.
2	Adinda Cahya Magfirah prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2020	Penindakan Cukai Ilegal Pada Kamtor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam	Sama - sama membahas mengenai peredaran rokok ilegal.	Fokus pada penindakan Cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c parepare yang menangani barang kena cukai yang telah masuk ke dalam kawasan Parepare, ada penindakan dan penyidikan yang menanangi pelanggaran-pelanggaran.

3	Dicky Eka Wahyu Permana dan Sanusi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon vol. 12, NO 1, february 2021	penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal.	Sama – sama membahas mengenai peredaran rokok ilegal.	Fokus pada kasus pelanggaran terhadap cukai rokok yang merugikan keuangan negara
4	Dea Larissa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Vol 20 Nomor 2 Desember 2022	Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal Perspektif Hukum Islam	Sama – sama membahas mengenai peredaran rokok ilegal.	Fokus pada Modus operandi tindak pidana penyelundupan rokok ilegal yang sangat beragam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data, menyajikan informasi dan kemudian mendeskripsikan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan mengenai pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang tujuannya memberikan wawasan dengan menggali informasi dan fakta di lapangan untuk mendapatkan informasi faktual tentang tempat penelitian dari sumber-sumber berupa lisan atau tulisan, teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pendekatan Yuridis Empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.¹⁰ Pokok penelitiannya adalah hukum, yang dikonseptualisasikan sebagai perilaku nyata sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan-hubungan kehidupan di masyarakat. Sumber bahan penelitian yurisprudensi empiris bukan hukum positif yang dapat dipercaya yang tertulis, melainkan hasil pengamatan di tempat penelitian.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) ha. 52

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini di mulai pada tanggal 18 desember 2023 sampai tanggal 25 januari 2024, priode ini digunakan mulai dari pengamatan lokasi penelitian, pembuatan proposal dan bimbingan proposal, sampai di lakukannya penelitian.

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan di kota Bengkulu, tepatnya di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean c Bengkulu, warung yang menjual rokok ilegal, dan konsumennya.

3. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian ini adalah :

- a. Pak Dadang selaku Pegawai Bea Cukai.
- b. Pakde Alex pemilik warung di kecamatan Ratu Agung Kelurahan Tanah Patah, Bu Lia pemilik warung di kecamatan Gading Cempaka kelurahan Padang Harapan, pak Budi pemilik warung di kecamatan Selebar kelurahan Bumi Ayu, pak Anton pemilik waraung di kecamatan Singgaran Pati kelurahan Panorama, Putra pemilik warung di kecamatan Teluk Segara kelurahan Kampung Bali, pak Tukul pemilik warung di kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas, Adi pemilik warung di kecamatan Muara Bangka Hulu kelurahan Rawa Makmur,

buk Novi pemilik warung di kecamatan Ratu Samban kelurahan Penurunan dan pak Dito selaku Pemilik warung di kecamatan Sungai Serut kelurahan Kampung Kelawi.

- c. Bapak Oyong konsumen di kecamatan Muara Bangkahulu Kelurahan Rawa Makmur, bapak Dikon konsumen di kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas, pak Ade konsumen di kecamatan Gading Cempaka kelurahan Padang Harapan, Pak Aji konsumen di kecamatan Selebar kelurahan Bumi Ayu dan pak Abdul Konsumen di kecamatan Ratu Samban kelurahan Penurunan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer

Adalah data dalam bentuk kata atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, yaitu subjek atau informan yang menurut variabel yang diteliti atau informasi yang diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui wawancara tertulis.

- b. Data Sekunder

Yaitu data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen - dokumen penting seperti buku, jurnal, undang - undang dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa tersebut dengan cara mengamatinya secara langsung. Ilmu pengetahuan dikenal sebagai dasar dari segala peristiwa atau kegiatan yang terjadi baik dalam skala kecil maupun besar, Teknik ini digunakan untuk melihat ulasan untuk mengamati.

b. Wawancara

Merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian, yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Dalam proposal penelitian, wawancara dapat digunakan sebagai metode pengumpulan informasi untuk penelitian. Proposal rencana harus menjelaskan wawancara secara rinci, misalnya (wawancara terstruktur, wawancara jenis wawancara yang digunakan tidak terstruktur dll) siapa yang melakukannya narasumber (responden), pertanyaan yang akan diajukan, teknik pencatatan data (catatan lisan atau rekaman) dan jadwal wawancara.

c. Dokumentasi

Adalah suatu metode untuk memperoleh pengetahuan dan informasi berupa buku, arsip, bab tertulis dan gambar berupa laporan dan informasi untuk mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti

mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Seperti contohnya dokumen pribadi, buku-buku, foto-foto, file-file, ataupun rekaman.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹¹

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik dari hasil wawancara, pengamatan, maupun dari hasil dokumentasi. setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah kemudian langkah selanjutnya ialah dengan reduksi data.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu,

¹¹Miles, B. Mathew, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI-Press, 2005), h. 110

Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Waktu Dan Lokasi Penelitian, Subjek/Informan Penelitian, Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang Kajian Teori yang mencakup beberapa teori yaitu Rokok, Bea Cukai, Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Cukai, dan Siyasa Tanfidziah.

BAB III KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BENGKULU

Berisi tentang profil kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu, Visi dan Misi, Struktur Kepemimpinan, tugas dan wewenang dan data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan, dan hasil dari penelitian, penulis akan menguraikan secara sistematis tentang pengawasan terhadap peredaran rokok di kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai perspektif siyasa tanfidziah dan tinjauan tanfidziah terhadap pengawasan peredaran rokok di kota Bengkulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

